

### **BAB III**

## **DINAMIKA PERUNDINGAN NUKLIR AMERIKA IRAN**

Status program pengembangan nuklir yang dimiliki oleh Iran sudah dipermasalahkan oleh negara-negara P5+1. Dimana dimulai sejak adanya laporan yang menyatakan kepemilikan nuklir Iran dapat memicu terganggunya kestabilan keamanan dunia. Sejatinya, Iran telah lama mengembangkan program nuklir yang diklaim untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Pada pemerintahan Shah Reza Pahlevi, program nuklir Iran ini tidak mendapatkan perlawanan dan pertentangan dari Amerika Serikat dan negara lainnya seperti saat sekarang ini. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah Iran kala itu tidak dianggap sebagai suatu ancaman bagi kepentingan mereka di Timur-Tengah. Dalam bab ini penulis akan mencoba membahas mengenai sejarah perkembangan nuklir Iran sampai dengan perundingan yang telah Iran lakukan ketika perundingan Nuklir Amerika Iran berjalan.

#### **A. Kebijakan AS terhadap Program Nuklir Iran**

Sejarah perkembangan nuklir Iran sudah dimulai sejak adanya hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran di tahun 1957 (Alcaf, 2008) di tahun ini ditandatangani perjanjian *Nuclear Cooperation Agreement* yang berisi pemberian bantuan fasilitas pengembangan nuklir kepada Iran untuk kepentingan damai dan penelitian. Pada masa sebelum adanya revolusi Iran, hubungan Amerika Serikat dan Iran sangatlah baik. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara termasuk perjanjian nuklir ini. Amerika Serikat menganggap Iran adalah negara yang bersahabat dan tidak akan membahayakan negara lainnya dengan adanya fasilitas ini. Oleh karena itu, setelah Shah Reza Pahlevi meminta pengembangan pusat penelitian di Universitas Tehran yang diberi nama *Tehran Research Center*, Amerika Serikat merespon dengan terus

membantu dan menyuplai bahan-bahan yang diperlukan dalam pembentukan pusat penelitian tersebut. Salah satu hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membantu Iran adalah dengan mengirimkan bantuan untuk fasilitas nuklir berupa suplai 5 MW reaktor termal (*Thermal Research Reactor*) (Poleman, 1982).

Setelah mengembangkan program nuklirnya menjadi lebih berkembang, Iran ikut menandatangani perjanjian penting di dunia ini yang nantinya akan sangat mempengaruhi Iran untuk mengatur kebijakan nuklirnya. Pada tanggal 1 Juli 1968, Iran ikut menandatangani perjanjian yang dinamakan *Non-Proliferation Treaty* (NPT). Perjanjian ini membuat Iran semakin leluasa dalam mengembangkan program nuklirnya yang bertujuan damai (Cahn, 1975). Setelah perjanjian mencapai durasi 10 tahun, Iran kemudian melanjutkan perjanjian dengan meratifikasi perjanjian ini pada tahun 1970 (International Atomic Energy Agency, 1993), yang kemudian pada tahun 1972 diikuti dengan pernyataan resmi dari pemerintah dalam jangka waktu 10 tahun ini untuk membangun fasilitas pembangkit tenaga nuklir yang diawali dengan adanya penelitian untuk melihat kemungkinan ketersediaan wilayah Iran Selatan untuk dijadikan pembangkit tenaga nuklir (Cahn, 1975).

Besarnya keinginan pemerintah untuk pengembangan tenaga nuklir di Iran memang bukan tanpa alasan, kondisi regional di Timur-Tengah yang sedang bergejolak terkait dengan adanya perang Arab dengan Israel serta kenaikan harga minyak membuat Shah Reza Pahlevi berfikir untuk mempertimbangkan energi alternatif yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pembangunan Iran. Bila dilihat melalui data yang diambil dari penelitian oleh *Standford Research Institute*, Iran perlu mengembangkan energi alternatif berbasis non-minyak untuk memenuhi kebutuhan energinya serta disarankan agar Iran membangun fasilitas nuklir yang mampu menyalurkan energi listrik sebesar 20,000 MW sebelum tahun 1994 (Zarif, 2007).

Pada bulan maret 1974, Shah mengumumkan bahwa Iran ingin mampu menghasilkan 23,000 MWe di pembangkit tenaga nuklir mereka secepat mungkin dengan target awal sampai 1994. Shah juga membentuk organisasi atom pertama Iran AEOI (*Atomic Energy Organisation of Iran*) yang bertanggung jawab untuk penelitian menemukan energi alternatif baru bagi Iran selain minyak bumi atau bahan bakar fosil, dengan Dr. Akbar Etemad sebagai pemimpinnya dan Shah juga mengumumkan bahwa organisasi atom ini bekerja dibawah supervisi langsung darinya. AEOI juga mendapat kucuran dana tahunan sebanyak 30.8 juta dolar AS (Poleman, 1982).

Tidak hanya Amerika Serikat saja yang mendukung program pengembangan nuklir Iran. Berbagai negara seperti Jerman, Perancis, Afrika Selatan dan Australia juga mendukung program nuklir Iran yang sudah dimulai di era Shah ini (Nuclear Threat Initiative, 2011). Dukungan yang dimaksud adalah dukungan dalam bentuk transfer teknologi nuklir dan tentunya pendidikan dan pelatihan bagi para pekerjanya sehingga harapan nantinya adalah Iran mampu bekerja secara mandiri untuk melakukan pengembangan teknologi nuklirnya. Beberapa bentuk dukungan dari luar negeri diantaranya bersama dengan Jerman yang diwakili oleh perusahaan Kraftwerk Union (KWU) menandatangani perjanjian untuk membeli 1,200MWe PWRs (*pressurized water reactors*) untuk digunakan di Bushehr dan dua 900 MWe dari Perancis untuk dipasang di Bandar-e Abbas.

Iran juga dikabarkan tertarik untuk membeli uranium secara rutin dari Australia. Iran juga mengeluarkan dana 1 milyar dolar AS untuk sepuluh persen saham di fasilitas pengayaan uranium Tricastin Perancis dan 15% saham di tambang uranium RTZ di Rossing, Namibia. (Meier, 2006). Pada tahun yang sama, 1974, Iran membeli *yellowcake* (uranium dioksida) senilai 700 juta dolar AS dan mengirim teknisi ke luar negeri untuk dididik dan dilatih sehingga pada saat terjadi Revolusi Iran di tahun 1979 Iran sudah memiliki

kemampuan pengembangan dasar terkini dalam teknologi nuklir (David Albright, 2009).

Pesatnya pengembangan teknologi nuklir di Iran sempat terhenti dimulai sejak adanya revolusi di Iran. Revolusi besar-besaran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini ini menggulingkan rezim Shah Reza Pahlevi yang dikenal sebagai Revolusi Iran 1979, mengubah bentuk negara menjadi Republik Islam Iran dengan pemerintahan yang menganut sistem demokrasi (International Atomic Energy Agency, 1993). Selain merubah tatanan yang ada di Iran, revolusi ini otomatis juga ikut merubah kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Iran pada masa lalu. Pada masa kepemimpinan Ayatullah Khumeini, Iran kemudian melakukan isolasi terhadap negara-negara Barat dan tentunya berbuntut pada pemutusan hubungan bilateral antara Iran dengan negara-negara lain. Revolusi Iran ini juga tentunya juga memengaruhi kepada berhentinya perjanjian-perjanjian yang selama ini terjalin baik.

Selain itu Khomeini juga mengambil suatu kebijakan untuk memberhentikan pengembangan nuklir karena dianggap tidak sesuai dengan syariat islami dan cenderung berbau Barat. Oleh Khomeini, kala itu program nuklir telah dianggap sebagaimenjadi kepentingan kepemimpinan Syah dengan membangun 20 reaktor nuklir yang digunakan untuk berbagai macam jenis kepentingan seperti: untuk pembangkit tenaga listrik, keperluan riset dan keperluan lainnya dengan memakan biaya sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat (Ehteshami, 2002).

Dan seiring berakhirnya pemerintahan Khomeini, yang kemudian digantikan oleh Pemerintahan Hasmani Rafsanjani tahun 1989-1997. Isu pengembangan Nuklir kembali di bangkitkan oleh pemeritahan Rafsanjani yang menganggap bahwa di saat pemerintahannya iran benar benar membutuhkan pasokan tenaga listrik bahkan pasokan minyak di iran pun kian menyusut akibat dari dampak pemutusan hubungan kerjasama Iran dengan negara-negara internasional khususnya negera Barat di era pemerintahan Khomaini.

Pengembangan nuklir di era Rafsanjani kemudian kembali terlaksana di tahun 1991 yang ditandai dengan adanya hubungan bilateral antara Iran dan Rusia untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan reaktor nuklir dimana kerjasama ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hubungan kerjasama yang sempat terputus semenjak Jerman Barat membekukan reaktor nuklir di Busher.

Dengan adanya pengembangan nuklir Iran ini kemudian membuat Amerika Serikat kembali melakukan upaya-upaya penekanan terhadap Iran dan Rusia untuk menghentikan pengembangan nuklir tersebut, dan di tahun 1995 Amerika Serikat sukses menekan kerjasama kedua belah pihak untuk mengembangkan nuklir dengan adanya kesepakatan antara Amerika dan Rusia dimana negara Rusia boleh menjual senjata konvensional kepada Iran hingga tahun 1999 (Rahman, 2003).

Meskipun dapat dikatakan bahwa Amerika telah sukses menekan Iran untuk menghentikan pengembangan nuklirnya di tahun 1995, namun rasanya upaya Amerika tersebut belum terealisasi dengan baik sebab pada tahun 2002, oposisi Iran yang bermarkas di Paris melansir berita akan adanya beberapa fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan Arak yang tidak diketahui oleh tim inspeksi nuklir dari IAEA.

Pada Juni 2005, Tokoh konservatif Iran, Mahmoud Ahmadinejad berhasil mengejutkan dunia dengan mengalahkan Akbar Hashemi Rafsanjani dalam pemilihan umum dan terpilih sebagai Presiden Iran. Selaku presiden, Ahmadinejad melakukan restrukturisasi terhadap tim negosiasi nuklir Iran. Negosiasi Iran-Uni Eropa pun mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disinyalir disebabkan dua hal, yaitu sikap Ahmadinejad yang sangat konservatif dan pihak Uni Eropa tidak mendapatkan dukungan dari AS. Dukungan AS dianggap penting oleh Uni Eropa karena akan berimbas kepada dukungan masyarakat internasional.

Tahun 2005, pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad, perkembangan program nuklir Iran semakin meningkat. Pada masa ini Iran melakukan pengayaan uranium

mencapai 20%. Hal ini dianggap melewati kesepakatan antara Iran dengan NPT yang menyatakan bahwa seharusnya setiap negara hanya memiliki 5% dari pengayaan uranium untuk bahan dasar tenaga nuklir. Pada tahun 2006, IAEA kembali melakukan inspeksi ke Iran dan menemukan penyelewengan tersebut. Dari hasil inspeksi tersebut Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi mengenai program nuklir Iran, yaitu resolusi 1696, 1737, 1747, dan 1803 (Kasmin, 2015).

Pada September 2006, dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Ahmadinejad menanggapi ancaman yang disampaikan Barat terkait program nuklir Iran, ia menyatakan bahwa Republik Islam Iran adalah anggota IAEA dan selalu memenuhi isi perjanjian NPT. Ahmadinejad mempertanyakan, "Semua aktivitas nuklir kami transparan, damai dan di bawah pengawasan inspektur IAEA. Lalu mengapa ada keberatan terhadap hak kami yang diakui secara hukum? Pemerintah mana yang berkeberatan dengan hak-hak ini? Bukankah mereka pun telah mendapatkan manfaat dari energi nuklir dan siklus bahan bakar nuklir? Beberapa dari mereka telah menyalahgunakan teknologi nuklir untuk tujuan non-damai, termasuk produksi bom nuklir, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki catatan hitam penggunaan bom nuklir yang melawan kemanusiaan. (Ahmadinejad, 2006)"

Dalam pandangan Ahmadinejad, Barat memaksa Iran menghentikan program nuklirnya dengan tujuan menghambat Iran untuk mencapai kemandirian dan mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Menurut Ahmadinejad, teknologi nuklir untuk kepentingan damai adalah hak legal bagi semua bangsa, tidak ada satu negara pun yang boleh melarang negara lain untuk memiliki teknologi nuklir.

Pada Juni 2006, setelah kegagalan negosiasi tersebut, ketiga negara Uni Eropa yaitu Inggris, Prancis dan Jerman bergabung dengan anggota tetap DK PBB lainnya (USA, China dan Rusia) untuk mengajukan proposal baru ke Teheran. Sebulan setelahnya, terjadi perang antara Israel dan Lebanon yang mengakibatkan semakin tingginya tensi

keamanan regional, termasuk juga hubungan Iran dan AS. Di tengah krisis perang Israel-Lebanon, negosiasi nuklir Iran semakin alot, karena AS meminta militer Iran untuk tidak turut campur dalam perang tersebut. Israel melancarkan serangannya ke daerah perbatasan antara Lebanon dan Israel, di basis-basis kekuatan Hezbollah. Perang berakhir dengan kekalahan di pihak Israel dan secara efektif meruntuhkan reputasi Israel sebagai kekuatan militer terdepan di Timur Tengah. Hal ini berimbas pada sikap AS terhadap Iran karena negara tersebut dipandang sebagai pendukung utama Hizbullah.

Pada akhir tahun 2006, Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo multilateral terhadap Iran yang dianggapnya tidak 'mematuhi' resolusi nuklir. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 yang dirilis pada bulan Desember 2006 itu memberlakukan sanksi pertama terhadap Iran termasuk pelarangan pengiriman material nuklir dan pembekuan perusahaan-perusahaan Iran yang berkaitan dengan pengembangan nuklir Iran. Disebutkan bahwa sanksi dapat ditanggguhkan atau dicabut jika Iran membekukan program pengayaan uraniumnya dan melanjutkan negosiasi dengan negara P5 + 1. Negara-negara P5 + 1 telah mengeluarkan resolusi sebanyak lima kali dalam rangka untuk memperkuat sanksi mereka terhadap program nuklir Iran.

Embargo tersebut telah mengakibatkan hubungan bilateral Iran dan AS semakin memanas setelah selama kurang lebih tiga dekade -terhitung semenjak "disegelnya" kedutaan USA di Tehran pascarevolusi 1979- kedua negara mengalami ketegangan (Clawson, 2010).

Pada Januari 2011, Iran menyerahkan proposal rencana pemasangan dua kaskade canggih baru (*Pilot Fuel Enrichment Plant*) di Natanz kepada Badan Atom International (IAEA). Masing masing model IR-4 dan IR-2 m sentrifugal. Para ilmuwan Iran menyatakan bahwa mereka sudah melakukan uji coba terhadap dua model baru yang telah mereka ciptakan, yang oleh para ahli nuklir internasional diperkirakan mampu memproduksi enam kali lebih tinggi dibandingkan model IR-1 yang sudah diproduksi terlebih

dahulu oleh ilmuwan nuklir Iran. Menanggapi hal ini, IAEA merilis laporan pada November 2011 yang menyatakan telah melakukan inspeksi ke fasilitas nuklir Iran dan menemukan bahwa Iran telah menginstal 174 sentrifugal, namun tidak terkoneksi ke jalur pendinginan dan elektrik; dan IAEA menyatakan akan terus melakukan pengawasan. Secara umum, tidak ditemukan bukti bahwa Iran sedang membuat senjata nuklir (IAEA, 2011).

Krisis nuklir Iran mencapai puncaknya setelah Iran berhasil menemukan uranium di beberapa tambang yang ada di wilayah Yazd. Sejak saat itu isu program nuklir Iran semakin memanas bahkan isu ini telah membengkokkan isu yang beredar, dimana seolah-olah dengan satu langkah lagi Iran akan mampu membuat bom nuklir. Ditambah lagi dengan orientasi dan politik luar negeri Iran pasca Revolusi Iran pada tahun 1979 yang cenderung konfrontasional terhadap barat, Iran berupaya menghindari intervensi Barat dengan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dan China.

Isu Nuklir Iran menjadi isu yang terus memanas, bahkan tekanan dunia- dunia Barat juga terus mengalir terhadap Iran melalui Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) (Charbonneau, L. 2003). Bahkan gejolak memanasnya isu nuklir Iran pun terus berkembang hingga masa pemerintahan Ahmadinejad sampai pada pemerintahan Rouhani dimana pada pemerintahan Ahmadinejad, negara Amerika dan negara-negara Barat selalu gencar melakukan propaganda melalui berbagai media untuk memberitakan mengenai pengembangan nuklir yang dilakukan oleh pemerintahan Iran di era Ahmadinejad.

Tingginya intensitas tekanan negara-negara Barat bersama dengan Amerika Serikat lantas membuat Ahmadinejad kemudian mengambil langkah untuk mencoba mengundang team pengawas internasional untuk melakukan sejumlah aktivitas mengenai pengayaan uranium di Iran tepatnya dekat kota suci Qum. Dan juga mencoba untuk menyakinkan para pengawas bahwa negara Iran tidak

menyalahgunakan uranium nuklir menjadi senjata pemusnah massal, dalam hal ini sebenarnya pemerintahan Iran sedang berupaya untuk terbuka terhadap negara-negara yang melakukan tekanan terhadap Iran dengan cara menunjukkan bahwa negara Iran juga melakukan ekspor uranium nuklir ke negara seperti Perancis dan Rusia sebagai bentuk pengembangan di dunia medis (Viva news, 2014).

Setelah dilakukannya kunjungan tim pengawas atas sejumlah aktivitas pengayaan nuklir, ternyata upaya yang dilakukan oleh pemerintah Iran belum mampu sepenuhnya meyakinkan tim pengawas bahwa Iran tidak mengembangkan program nuklir yang bersifat merusak, sehingga menimbulkan efek tekanan yang mengalir dari anggota-anggota IAEA agar Iran dapat menghentikan aktivitas tersebut. Dan sebaliknya, Iran justru tetap bersikeras untuk terus mencoba meyakinkan pada dunia internasional bahwa pengayaan uranium tersebut semata-mata untuk kepentingan sipil dan hal ini lah yang membuat Iran sering kali diberikan sanksi internasional salah satunya adalah adanya sanksi ekonomi yang diberikan oleh IAEA hingga PBB kepada negara Iran.

Kemudian, naiknya Hassan Rouhani menjadi Presiden Iran yang baru seakan memberikan titik terang bagi Iran mengenai konflik pengembangan nuklir yang dikecam oleh banyak negara internasional. Di bawah kepemimpinan Rouhani, negara Iran sangat memberikan dukungannya agar permasalahan nuklir Iran dapat diselesaikan secara damai. Tak lama setelahnya pada tanggal 22 November 2013, Rouhani mencoba memutuskan untuk diadakannya perundingan antara negara Iran dengan Negara P5+1 yakni Amerika Serikat, Russia, Inggris, Perancis, Tiongkok dan ditambah Jerman yang diadakan di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati solusi konflik program atom dengan negara Iran.

Era baru berkaitan dengan krisis nuklir Iran dimulai setelah Ahmadinejad digantikan oleh Hasan Rouhani, presiden yang berasal dari kalangan reformis. Saat itu, AS dipimpin oleh Barack Obama. Rouhani dan Obama melakukan komunikasi

via telepon untuk pertama kalinya, menandai perubahan sikap pemerintah Iran setelah selama 8 tahun diwarnai sikap tanpa kompromi dari Ahmadinejad. Melalui akun Twitter kantor kepresidenan, Presiden Iran mengonfirmasi pembicaraan telepon dengan Presiden AS. Dalam pembicaraan tersebut, baik Rouhani maupun Obama menyatakan keinginan politik bersama mereka untuk cepat memecahkan persoalan nuklir Iran (Kompas, 2013). Meskipun menimbulkan polemik di dalam negeri, namun secara umum masyarakat internasional menyambut baik upaya kedua kepala pemerintahan tersebut.

Sikap Presiden Iran ke-7 ini oleh sebagian pihak dianggap mampu mengurangi tensi di Timur Tengah terutama mengenai kesepakatan nuklir Iran dan P5 +1 yang selama masa periode Ahmadinejad tidak mengalami kemajuan. Pada bulan September tahun 2013 Rouhani berkunjung ke New York untuk hadir dalam Sidang Umum PBB dan menghadiri pertemuan dengan negara P5 +1. Pertemuan tersebut berjalan tidak begitu lama karena semua pihak yang hadir langsung bersepakat untuk membahas perkembangan nuklir Iran. Setelah hampir 20 bulan melakukan negosiasi yang intens, pada Juli 2015 Iran dan P5 +1 akhirnya mencapai kesepakatan yang dirancang untuk membatasi kemampuan pengayaan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi dari AS, Uni Eropa dan PBB.

Kesepakatan yang disebut JCPOA ini mendapatkan reaksi beragam. Sebagian rakyat Iran bersuka ria karena mengira Iran akan segera terbebas dari isolasi dan embargo yang diterapkan Barat selama ini. Dicaputnya embargo ekonomi juga membeli peluang bisnis kepada Iran, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, bahwa kini Iran bisa menjual uraniumnya ke pasar bahan bakar dunia. Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon dan beberapa pejabat tinggi Eropa memuji kesepakatan tersebut. Menurut Ki-moon, “Kesepakatan menghormati kebutuhan dan hak Iran, sementara itu menyediakan kepastian bagi komunitas

internasional bahwa aktivitas nuklir di negara tersebut demi tujuan damai.”(Kristanti, 2015).

## **B. Proses Perundingan Perjanjian JCPOA**

### **1. Respon Kelompok Negara P5+1**

Kelompok negara P5+1 atau yang bisa disebut kelompok negara U3+3 adalah sebutan untuk kelompok negara besar yang terlibat dalam diplomasi dengan Iran mengenai program nuklir Iran sejak tahun 2006, diantaranya AS, Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, dan Cina. Disebut dengan istilah U3+3 merujuk pada kata U3 untuk tiga negara utama di Uni Eropa yang sudah terlibat dengan program nuklir Iran sejak tahun 2003, yaitu Inggris, Jerman, dan Perancis (*U=Uni Eropa*) dan +3 untuk tiga negara diluar Uni Eropa yang terlibat, yaitu AS, Cina, dan Rusia. Sedangkan istilah P5+1 merujuk pada P5 untuk lima negara yang merupakan anggota tetap Dewan keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, Cina, Perancis, Rusia (*P=Permanent*) dan +1 untuk Jerman.

Pada awal pengembangan program nuklir Iran, AS merupakan negara barat pertama yang memberikan bantuan teknis untuk pengembangan Program Nuklir tersebut yang dimulai pada tahun 1957. AS bahkan memberikan reaktor nuklir pertama berkapasitas 5 Megawatt yang digunakan untuk penelitian di Pusat Penelitian Universitas Teheran.

Hubungan AS dengan Iran pernah sangat erat pada masa pemerintahan Dinasti Pahlavi, yaitu sekitar sejak tahun 1941 – 1979. Pada masa inilah Iran menjalin hubungan diplomatik resmi dengan AS. Pada tahun 1953, AS pernah membantu Reza Pahlavi untuk berkuasa penuh di Iran melalui kudeta terhadap Perdana Menteri Mohammad Mossadeq. Setelah berkuasa, Dinasti Pahlavi kemudian membangun Iran dengan gaya kebarat-baratan. Hal inilah yang memunculkan kritik dari kaum Syiah yang dipimpin oleh Ayatulloh Khomeini. Kritik-kritik tersebut berhasil diredam

dengan diasingkannya Ayatulloh Khomeini ke Irak pada tahun 1964 (Raharjo, 2012).

Berbagai upaya dilakukan oleh penduduk Iran demi mengembalikan pimpinan mereka, Ayatulloh Khomeini, dan menjatuhkan Dinasti Pahlavi. Tujuan ini tercapai setelah mereka berhasil mengembalikan Ayatulloh Khomeini ke Iran dan melakukan Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang disertai kejatuhan masa pemerintahan Dinasti Pahlavi.

Hubungan AS dengan Iran memburuk pasca dijatuhkannya rezim Shah pada Revolusi Iran tahun 1979. Menurut pandangan masyarakat Iran, respon Barat terhadap Iran mulai berubah semenjak Iran mengganti rezim Pahlavi menjadi Republik Islam. Perubahan ini juga didukung dengan sikap Iran yang ingin melepaskan diri dari pengaruh Barat yang telah banyak mencampuri urusan dalam dan luar negeri Iran (Nikou, 2015). Hubungan Iran-AS semakin memburuk ketika terjadi Perang Teluk 1 antara Irak dan Iran, dimana AS dianggap mengizinkan Saddam Husein untuk menyerang Iran dan mengawali perang pada tahun 1980 hingga 1988 (Raharjo, 2012).

Buruknya hubungan Iran-AS semakin menjadi ketika diberlakukannya embargo ekonomi oleh AS yang dimulai pada masa pemerintahan Bill Clinton (tahun 1995) hingga saat ini. Meskipun hubungan antar keduanya semakin memburuk sejak tahun 1979 hingga sekarang, namun ketegangan ini berhasil menghindari hal-hal yang merugikan seperti perang (Raharjo, 2012).

Sikap AS terhadap Iran merambat ke negara-negara barat lainnya, seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan lainnya. Sikap ini pula yang memulai munculnya konflik antar Iran dengan negara barat. Dimulai dengan kecurigaan terhadap Iran sejak diteruskannya aktifitas nuklir Iran setelah revolusi. Negara Barat, khususnya AS mulai mencurigai Iran sebagai negara yang sedang mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 1998,

pemerintah AS menentang pengembangan program nuklir Iran kembali dilakukan dengan alasan Iran dianggap memiliki potensi untuk membuat senjata nuklir dengan dukungan yang cukup dari cadangan minyak dan gas yang memadai.

Beberapa upaya dilakukan AS untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran. Diantaranya menekan para pemasok bagian-bagian yang berkaitan dengan komponen pengembangan program nuklir Iran, seperti Ukraina, yang mengumumkan bahwa dia tidak akan menjual turbin-turbin untuk pembangunan reaktor Buser karena tekanan dari AS.

Selain menekan para negara pemasok komponen yang dibutuhkan, AS juga membuat beberapa pengaduan kepada PBB atas kecurigaannya terhadap program nuklir Iran. Salah satunya mengenai kecurigaan atas aktifitas konstruksi gas sentrifugal dari fasilitas pengayaan uranium Iran. Konstruksi gas sentrifugal dapat memperkaya uranium dengan mengolah gas heksafluorida dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan konsentrasi uranium-235 isotop. Gas sentrifugal dapat memproduksi *Low Enriched Uranium* (LEU) dan *Highly Enriched Uranium* (HEU). LEU dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pengisian reaktor nuklir, sedang HEU dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan senjata nuklir (Yanah, 2015).

Aktifitas program nuklir Iran terus berlanjut dan semakin memperlihatkan perkembangannya. Perkembangan inilah yang semakin mengkhawatirkan negara Barat. Meskipun pemerintah Iran telah menunjukkan bukti-bukti bahwa program nuklir Iran dilaksanakan dengan tujuan damai, namun oleh negara Barat program ini tetap dianggap memiliki potensi sebagai ancaman yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghambat perkembangan program nuklir Iran. Dalam

upaya menghentikan program nuklir Iran, negara Barat melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan mereka. Diantaranya menebarkan berbagai macam isu negatif terkait program nuklir Iran, melakukan berbagai tuntutan dan tekanan yang dapat merugikan Iran serta negara mitra yang bekerjasama dengan Iran, serta meminta PBB untuk memerintahkan Iran agar menghentikan program nuklirnya dan mendukung negara P5+1 memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran (Yanah, 2015).

2. Perjanjian Nuklir antara Iran dengan P5+1 relevansinya dengan Dewan Keamanan PBB dalam Perspektif Hukum Internasional

Untuk mengetahui sahnya perjanjian antara Iran dengan negara P5+1 serta Uni Eropa yang disahkan PBB dalam perspektif hukum internasional terlebih dahulu mengetahui status Iran dengan dengan negara P5+1 serta Uni Eropa. Kemudian dirujuk berdasarkan konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Negara dengan Negara dan Wina 1986 tentang Perjanjian Negara dengan Organisasi Internasional maupun antara Organisasi Internasional.

Iran merupakan negara yang berdaulat. Oleh karena itu Iran adalah negara atau dikatakan sebagai subyek hukum internasional mempunyai hak untuk mengadakan atau membuat perjanjian internasional dengan subyek hukum internasional lainnya. Sedangkan PBB jelas merupakan Organisasi Internasional seperti yang sudah dibahas dan dipaparkan diatas yang berarti juga mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian.

Setelah mengetahui bahwa Iran dan PBB merupakan Subyek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional maka selanjutnya adalah melihat tahapan perjanjian tersebut apakah telah dipenuhi atau sudah tercapai kesepakatan. Tahapan dalam membuat suatu perjanjian internasional diatur

dalam Bab II Konvensi Wina 1969 yang mengatur tentang pembuatan dan berlakunya suatu Perjanjian Internasional. Pasal 6 menegaskan bahwa setiap negara memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Kapasitas yang dimaksud adalah melalui proses negosiasi untuk membuat perjanjian internasional. Proses negosiasi adalah tahap pertama yang dilakukan oleh utusan resmi dari negara-negara yang bersangkutan (Pratomo, 2011).

Proses negosiasi telah dilakukan Tim juru runding nuklir Iran tak kenallelah selama lebih dari satu tahun menggelar perundingan padat dan penuh rintangan. Perundingan ini digelar dalam koridor kesepakatan Jenewa 24 November 2013 dan dinamakan program aksi bersama. Akhirnya tim juru runding Iran berhasil menggiring iklim perundingan dari yang sebelumnya diwarnai dengan represi politik dan syaraf Barat ke arah wacana untuk mendekatkan pandangan masing-masing dan mencari kesepakatan guna menggapai kesepakatan prinsipal serta strategis. Hal ini dimaksudkan oleh tim juru runding nuklir Iran untuk menyusun isi kesepakatan final dan menandatangani sesuai dengan hak legal bangsa Iran seperti berlanjutnya aktivitas nuklir beserta proses pengayaan uraniumnya. Serta yang lebih penting adalah Iran menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini tidak mengejar senjata pemusnah masal (<http://indonesian.irib.ir>).

Tahap selanjutnya adalah penandatanganan, penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah melakukan negosiasi akhirnya dicapai kesepakatan antara iran dengan negara P5+1 yaitu inggris, perancis, Amerika Serikat, Rusia, China dan Jerman pada tanggal 14 Juli 2015 ([www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com)). Perjanjian tersebut ditandatangani di Wina dan dinamakan Joint

Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *“The Islamic Republic of Iran and the E3/EU+3 (China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy) have decided upon this long-term Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). This JCPOA, reflecting a step-by-step approach, includes the reciprocal commitments as laid down in this document and the annexes hereto and is to be endorsed by the United Nations (UN) Security Council.”*

Iran dan E3 / EU + 3 (China, Prancis, Jerman, Federasi Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan) telah memutuskan mengenai *Joint Comprehensive Plant of Action*. JCPOA ini, mencerminkan langkah demi langkah pendekatan, termasuk komitmen timbal balik sebagaimana ditetapkan dalam dokumen tersebut dan lampiran Keputusan tersebut akan disahkan oleh Dewan Keamanan (PBB). Artinya bahwa didalam perjanjian tersebut akan menjadi sah apabila didukung atau ditandatangani oleh DK PBB, karena ada klausul dalam perjanjian tersebut sah apabila didukung oleh DK PBB. Perjanjian tersebut tidak dapat berlangsung tanpa adanya dukungan oleh DK PBB.

JCPOA ini akan menghasilkan pencabutan komprehensif dari semua Dewan Keamanan PBB sanksi serta sanksi multilateral dan nasional yang berkaitan dengan program nuklir Iran, termasuk langkah-langkah pada akses di bidang perdagangan, teknologi, keuangan dan energi.

Kemudian pada tanggal 20 Juli 2015 Dewan Keamanan PBB secara bulat mendukung kesepakatan nuklir antara Iran dengan 6 kekuatan dunia. Resolusi yang didukung oleh semua 15 anggota DK PBB menyetujui pencabutan sanksi atas Iran sebagai imbalan

atas pembatasan kegiatan nuklir mereka (<http://news.liputan6.com>).

Tahap selanjutnya adalah ratifikasi, Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu Negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi (<https://id.wikipedia.org>). Anggota parlemen Iran, pada hariminggu (11 oktober 2015) menyetujui garis besar usulan kesepakatan nuklir yang ditandatangani antara Iran dan 5 + 1 kelompok kekuatan dunia secara bersyarat. Perjanjian nuklir secara resmi dikenal sebagai JCPOA. Selama sesi terbuka parlemen, 139 anggota parlemen sebagai mendukung JCPOA, 100 menentang, sementara 12 abstain. Kemudian rincian dari usulan yang dibawa Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Keamanan Nasional harus lebih banyak pada *vote* kedua (<http://www.tehrantimes.com>). Pada *Vote* kedua Rancangan Undang-undang diadopsi dengan 161 suara mendukung, 59 menentang dan 13 abstain ([www.reuters.com](http://www.reuters.com)).

JCPOA menetapkan bahwa Hari Adopsi terhitung 90 hari setelah *Finalisasi Day*, yang merupakan hari dimana Dewan Keamanan PBB mengesahkan kesepakatan setelah semua pihak yang bernegosiasi. Iran, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Inggris, Cina dan Rusia, serta Uni Eropa setuju untuk itu. Dewan Keamanan mengadopsi resolusi untuk mendukung kesepakatan pada 20 Juli dihitng maju 90 hari, dan jatuh pada Minggu, 18 Oktober 2015. Tahap ini merupakan sebuah tahap di mana Iran dan Kelompok p5+1 telah melaksanakan tindakan-tindakan komitmen mereka. Sementara pelaksanaan "undang-undang pencabutan sanksi" akan dilakukan di hari yang dikenal sebagai "hari pelaksanaan." Dikatakan bahwa 1 Januari

2016 adalah hari pencabutan sanksi terhadap Iran (<http://indonesian.tribe.ir>).

Pada November 2013, lima Negara Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia, dan Perancis) beserta Jerman dan Iran mengadakan Perjanjian Jenewa, dikarenakan Iran mempunyai rencana untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya dan terindikasi akan mengalihfungsikan teknologi nuklirnya untuk kebutuhan militer serta menghambat kegiatan Inspeksi yang dilakukan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk melakukan pengecekan berkala terhadap PLTN yang Iran miliki. Perjanjian Jenewa dilanjutkan dengan perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada bulan Juli 2015 bersama dengan lima Negara Dewan Keamanan PBB beserta dengan Jerman dan Iran (World Nuclear Association, 2017). Perjanjian JCPOA ini berisikan tentang (McCain, 2015):

Iran dilarang untuk melakukan pengayaan uranium diatas 5 persen, karena sebelumnya, Iran melakukan pengayaan uranium hingga 20 persen.

- a. Iran dilarang untuk mengembangkan lebih lanjut dari pabrik pengayaan atau perusahaan air berat yang berada di Arak.
- b. IAEA diberikan izin untuk melakukan inspeksi berkala terhadap kegiatan nuklir yang ada di seluruh Iran (yang di deklarasikan dan yang tidak di deklarasikan), serta pabrik uranium dan tambangnya.
- c. Akan diberlakukannya pengecekan secara rinci dan berkala, dikarenakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh Iran terhadap perjanjian yang pernah dilakukan.

Dengan Iran menandatangani perjanjian ini, maka sanksi yang selama ini diberikan ke Iran akan dicabut

oleh Amerika Serikat, sehingga perekonomian Iran dapat kembali stabil.

Berbeda menurut Julia Frifield, Departemen Luar Negeri asisten sekretaris untuk urusan legislatif (Amerika Serikat) mengatakan bahwa Joint Comprehensif Plan Of Action Bersama (JCPOA) bukan merupakan perjanjian atau kesepakatan eksekutif, dan bukan merupakan dokumen yang ditandatangani serta diamati bahwa kesepakatan Presiden yang telah diserahkan kepada Kongres adalah kesepakatan yang tidak ditandatangani dan mengherankan bila "*adminitration*" telah memberikan kepada pembuat undang-undang (legislatif) kesepakatan akhir (*final agreement*). Frifield menekankan bahwa Kongres telah menerima versi final dari kesepakatan, tetapi dengan karakteristik JCPOA sebagai satu set "komitmen politik" daripada sebuah perjanjian formal ([www.nationalreview.com](http://www.nationalreview.com)).

Namun demikian bahwa perjanjian tersebut dikatakan sebagai perjanjian internasional karena melihat unsur-unsur perjanjian internasional dikatakan sah telah terpenuhi yaitu:

- a. Persetujuan atau kesepakatan para pihak. Dalam hal ini persetujuan telah dilakukan. Pertama persetujuan antara Iran dengan negara P5+1 yaitu Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, China dan Jerman serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan) pada tanggal 14 Juli 2015. Kemudian disahkannya dengan resolusi DK PBB 2231(2015) tanggal 20 Juli 2015 yang disetujui oleh semua anggota DK PBB. DK PBB terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap ialah China, Perancis, Russian, Inggris dan Amerika Serikat, sedangkan anggota tidak

tetap dipilih untuk masa dua tahun oleh Majelis Umum. Sekarang ini ada sepuluh anggota tidak tetap dengan akhir masa jabatan: Angola (2016), Chad (2015), Chile (2015), Jordan (2015), Lithuania (2015), Malaysia (2016), New Zealand (2016), Nigeria (2015), Spain (2016), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2016). Artinya telah memenuhi persyaratan yang dibuat pada huruf i *preamble and general provisions* JCPOA ([www.un.org](http://www.un.org)).

- b. Subyek-subyek hukum internasional. Berdasarkan pasal 2 huruf a Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan bahwa "*Treaty*" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;".
- c. Berarti perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara. Disini jelas bahwa Iran dan negara P5+1 merupakan negara yang berdaulat dan mempunyai hak untuk membuat perjanjian. Sedangkan menurut pasal 1 huruf a dan b Konvensi Wina tahun 1986 menyatakan bahwa "*treaties between one or more States and one or more international organizations, and (b) treaties between international organizations.*". Karena didalam perjanjian tersebut ikut serta juga Uni Eropa maka dapat dikategorikan perjanjian tersebut perjanjian lebih dari satu negara dengan satu organisasi internasional. Walaupun dapat dilihat bahwa negara- negara tersebut

- tidak membuat kelompok untuk merundingkan perjanjian dengan Uni Eropa. Tetapi negara P5+1 serta Uni Eropa yang merundingkan perjanjian dengan Iran. Berdasarkan perjanjian tersebut maka pihak yang terikat adalah Iran dengan negara p5+1, Uni Eropa dan DK PBB selaku organ PBB yang mendukung perjanjian tersebut dengan mengesahkannya melalui resolusi DK PBB. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian *treaty of contract* yang mengikat kepada pembuat perjanjian saja.
- d. Berbentuk tertulis, Perjanjian nuklir Iran tersebut berbentuk tertulis dan telah ditandatanganinya di Wina, 14 Juli 2015 dan didukung dan dikeluarkan resolusi DK PBB tanggal 20 Juli 2015.
  - e. Obyek tertentu, perjanjian tersebut objeknya jelas yaitu pembatasan mengenai proliferasi nuklir atau pengembangan nuklir melalui perjanjian kerjasama atau JCPOA.
  - f. Tunduk pada atau diatur dalam hukum internasional. Perjanjian tersebut membuat para pihak tunduk dan terikat terhadap perjanjian tersebut.
1. Sanksi yang Timbul Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Perjanjian JCPOA  
Perjanjian JCPOA ini mencabut beberapa sanksi yang pernah diterapkan kepada Iran baik itu dari Resolusi DK PBB, Uni Eropa, maupun Amerika Serikat. Dengan disetujuinya perjanjian JCPOA maka sanksi yang dulu pernah berlaku kepada Iran akan dihapuskan, namun apabila terjadi pelanggaran terhadap

hal-hal yang telah ditetapkan maka sanksi yang dicabut tersebut akan kembali berlaku.

Resolusi Dewan Keamanan PBB mendukung JCPOA akan mengakhiri semua ketentuan resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya pada masalah nuklir Iran yaitu resolusi No. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835(2008), 1929 (2010) dan 2224 (2015). Bersamaan dengan IAEA memverifikasi langkah-langkah pelaksanaan terkait nuklir yang disepakati oleh Iran dan akan membangun pembatasan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran V JCPOA.

Uni Eropa dan negara anggota Uni Eropa akan mengakhiri Peraturan Dewan (UE) No 267/2012 (sebagaimana telah diubah) dan Keputusan Dewan 2010/413/CFSP (sebagaimana telah diubah) terkait atau tindakan pembatasan terkait: 1. finansial, Perbankan dan asuransi 2. minyak, gas dan Sektor petrokimia 3. Perkapalan, galangan kapal dan sektor transportasi 4. Emas, logam mulia lainnya, uang kertas dan koin 5. Terkait langkah pengembangan nuklir 6. Logam 7. Perangkat lunak 8. Senjata 9. *Listing of persons, entities and bodies* (pembekuan aset dan larangan visa) 10. Serta ketentuan lain.

Amerika Serikat akan berhenti beraplikasi, dan akan terus melakukannya, Sesuai dengan JCPOA. Sanksi yang ditetapkan dalam Lampiran II berlaku bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi IAEA yang disepakati langkah-langkah yang berhubungan dengan nuklir Iran sebagaimana ditentukan dalam Lampiran V. sanksi tersebut menutupi bidang berikut seperti yang dijelaskan dalam Lampiran II JCPOA.

Apabila terjadi sengketa diantara pihak dalam perjanjian JCPOA tersebut para pihak dapat mengajukan pengaduan kepada komisi bersama hal ini diatur pada pasal 36 dan 37 JCPOA. Iran dapat menyatakan bahwa jika sanksi dikembalikan secara

keseluruhan atau sebagian, Iran akan memperlakukan itu sebagai alasan untuk menghentikan melakukan komitmennya berdasarkan JCPOA secara keseluruhan atau sebagian. Artinya Iran dapat mengembang nuklir tanpa batasan apabila sanksi tersebut diberlakukan kembali.

Apabila Iran melanggar JCPOA maka sanksi yang pernah diterapkan mulai dari resolusi DK PBB, Uni Eropa, dan embargo Amerika dapat kembali berlaku. Sedangkan untuk Iran Apabila tidak ada pencabutan atau kembalinya sanksi yang pernah diterapkan kepunya sesuai yang terkandung dalam JCPOA dapat kembali mengembangkan nuklir tanpa batasan-batasan yang telah disepakati dalam JCPOA tersebut.

### **C. Pembatalan Amerika Serikat terhadap perjanjian JCPOA**

Kesepakatan JCPOA yang dimulai pada Juli 2015 tidaklah bertahan lama. Setelah Amerika Serikat melaksanakan pemilihan Presiden di tahun 2017, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump melakukan pidato di gedung putih pada 23 Oktober 2017, yang dimana isi pidato tersebut merupakan strategi pertahanan Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman dari Iran. Donald Trump mengatakan dalam pidatonya, “bahwa kesepakatan JCPOA yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan kesepakatan terburuk dan kesepakatan paling sepihak yang pernah Amerika Serikat berikan”. Kesepakatan itu dinilai merupakan angin segar bagi Iran untuk terus meningkatkan politik, ekonomi dan juga persenjataan nuklir mereka. Donald Trump memutuskan untuk tidak memperpanjang kembali perjanjian JCPOA dan mengancam akan keluar dari perjanjian tersebut apabila isi dari perjanjian tidak diperbarui. Apabila Amerika Serikat keluar dari perjanjian JCPOA, maka tidak ada halangan kembali bagi Amerika dan sekutunya untuk kembali mengaktifkan sanksi-sanksi untuk Iran. Amerika Serikat

mengajak para sekutu untuk sama-sama melawan Iran. Strategi yang akan diterapkan Amerika Serikat dan sekutu adalah sebagai berikut (Whitehouse, 2017):

1. Amerika Serikat dan sekutu akan bersama-sama melawan destabilisasi rezim dan dukungan Iran terhadap *proxy war* yang terjadi di Timur Tengah.
2. Amerika Serikat dan sekutu akan menerapkan sanksi tambahan guna menghalangi pendanaan terhadap kelompok-kelompok teroris.
3. Amerika Serikat dan sekutu akan membahas terkait dengan rezim proliferasi Iran, seperti rudal balistik dan senjata yang mampu mengancam negara tetangganya dan stabilitas politik di Timur Tengah.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan bahwa Amerika menarik diri dari perjanjian program nuklir Iran yang sebelumnya disepakati di era Barack Obama. Hal itu disampaikan Trump di Gedung Putih, Selasa 8 Mei 2018 waktu setempat. "Ini adalah kesepakatan sepihak yang mengerikan dan seharusnya tidak pernah dibuat. Itu tidak membawa ketenangan, tidak membawa kedamaian, dan itu tidak akan pernah terjadi," kata Trump, seperti dilansir *Reuters*.

Dalam pengumumannya di Gedung Putih, Trump juga menjelaskan akan kembali menjatuhkan sanksi embargo ekonomi terhadap Iran untuk mencegah Iran membuat bom nuklir. Keputusan Trump tersebut dinilai akan meningkatkan risiko konflik di Timur Tengah. Tidak hanya itu, pengumuman tersebut juga diyakini akan menimbulkan kebingungan bagi sekutu Amerika Serikat di Eropa dan mengganggu pasokan minyak mentah dunia. Rencana pembatalan perjanjian dengan Iran sebetulnya telah disampaikan Trump ketika kampanye Presiden 2016 lalu. Ketika itu, Trump mengatakan bahwa perjanjian yang bertajuk Rencana Aksi Gabungan Berkesinambungan (JCPOA) yang diteken oleh Obama dan para pemimpin negara-negara Eropa pada 2015 penuh cacat. Sebelumnya Trump mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk mengosiasikan kesepakatan baru dengan Iran namun

Iran enggan untuk melakukan negosiasi ulang tersebut. Bahkan Iran mengancam membalas balik perlakuan Amerika Serikat. Dengan keputusan ini, tentu akan membuat Iran lebih sulit menjual minyak mentah ke luar negeri. Tidak hanya itu, Iran juga akan kesulitan dalam mengakses perbankan internasional (News, 2018).

Keputusan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat bukan merupakan suatu pelanggaran dalam Hukum Internasional. Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memperpanjang dan mengancam keluar dari kesepakatan tersebut merupakan kepentingan domestik dari Amerika Serikat. Sehingga apa yang dilakukan Amerika Serikat dalam perjanjian Internasional tidaklah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Internasional. Hanya saja, apa yang dilakukan Amerika Serikat telah melanggar asas Perjanjian Internasional, yaitu asas "*Pacta Sunt Servand*", Asas "*Bonafides*" dan Asas "*Courtesy*". Asas "*Pacta Sunt Servand*" yang bermakna setiap perjanjian yang sudah dilakukan dan dibuat harus di taati. Asas "*Bonafides*" yang berarti bahwa perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan itikad baik. Asas "*Courtesy*" yang berarti bahwa masing-masing pihak harus saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara (Ratna, 2016).

Perilaku Amerika Serikat yang memutuskan akan keluar dan mengakhiri JCPOA tidak menunjukkan perilaku yang baik dan menjadikan pandangan Internasional buruk terhadap sikap Amerika Serikat. Kesepakatan JCPOA merupakan kesepakatan multilateral yang diikuti lebih dari dua negara, walaupun Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari kesepakatan tersebut, kesepakatan JCPOA akan terus berlanjut. Menurut Mochtar Kusumatmadja, kesepakatan dapat berakhir apabila satu negara mengakhiri perjanjian tersebut dan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam kesepakatan tersebut. Apabila Amerika Serikat menerapkan kembali sanksi ekonominya terhadap Iran, ditakutkan dapat memengaruhi aliansi Amerika Serikat untuk menerapkan hal yang sama terhadap Iran.

Keluarnya Amerika Serikat menjadikannya dan sekutu memiliki hak untuk menerapkan sanksi-sanki ke Iran khususnya ekonomi dan dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan Timur Tengah, (Wisnu, 2017) dapat diketahui bahwa Iran sudah memiliki itikad baik untuk berpartisipasi dan menandatangani kesepakatan JCPOA untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan kawasan dan Iran sudah tidak lagi mengadopsi politik anti barat seperti pada pemerintahan Presiden Ahmadinejad sehingga Iran mulai melakukan investasi-investasi ke Negara Barat dan melakukan cara diplomasi untuk menyelesaikan maslaah-masalah yang ada. Iran mengancam apabila Amerika Serikat tidak menyelesaikan masalah kesepakatan JCPOA, Iran akan meninjau ulang mengenai hubungan Iran dengan Badan Atom Internasional (IAEA) (Berlianto, 2018).